

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mu’min itu bersaudara. Karena itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.²

Keharusan mendamaikan perselisihan ini juga telah diterapkan pada hukum tertulis di Indonesia. Perdamaian dalam perkara perdata pada umumnya diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg.³ Bahwa pada setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Kemudian kewajiban mendamaikan tersebut juga sehubungan dengan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁴, yang berbunyi: “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”.⁵

Perdamaian dalam ranah hukum dikenal dengan istilah mediasi. Indonesia telah mengenal dan mengakui cara mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diganti dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang juga telah mewajibkan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Jika

²Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 412.

³Tresna. R, *Komentar HIR*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2001), h.23.

⁴Lubis Sulaikan. Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 63.

⁵Muhammad Amin Sukma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers 2004. h. 455

tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA yang berbunyi: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kemudian pemberlakuan proses mediasi ini meliputi seluruh perkara perdata yang terdapat pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Akan tetapi, pengecualian mediasi terhadap perkara perdata hanya berlaku terhadap perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha (Pasal 4).

Mediasi merupakan salah satu tahapan persidangan dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Keberadaan seorang mediator sangat berperan dalam keberhasilan mediasi. Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 76 telah menetapkan keberadaan hakam dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Hakam adalah juru damai, yang dikirim oleh kedua pihak suami istri apabila terjadi perselisihan di-antara keduanya.⁶

Pada perkara perceraian tentunya bermula dari suatu konflik dan alasan-alasan yang beraneka macam. Dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

⁶Timami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers 2009, h. 189

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:⁷

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan;

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pamabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU. No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP. No 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal lain di luar kemampuannya (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b UU. No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP. No 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU. No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP. No 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

⁷Muhammad Amin Sukma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia. Op.cit.*, h. 530, 551, 568.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU. No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP. No 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU. No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP. No 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU. No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Alasan-alasan tersebut di atas masih 2 lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 kompilasi hukum Islam, yang berbunyi:⁸

- 7) Suami melanggar taklik talak (Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam).
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).

Salah satu alasan perceraian yang telah disebutkan di-atas adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

⁸*Ibid*, h.593

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tidak ada penyelesaiannya dan bahkan dapat melahirkan permasalahan baru lagi, dan juga antara para pihak tidak dapat hidup rukun lagi, tidak mampu menjalankan perannya lagi dalam rumah tangga dengan baik maka alasan ini dapat diajukan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian di pengadilan. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini disebabkan banyak hal, diantaranya yaitu; ekonomi, pihak ketiga, ketidakharmonisan, dan banyak lagi yang lainnya.

Sementara itu, data perceraian dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag) mencatat bahwa pada tahun 2010 menunjukkan, 67.891 pasangan (24 persen) bercerai karena masalah ekonomi.⁹ Kemudian data persentasi yang penulis dapat saat Observasi awal pada Pengadilan Agama Martapura tercatat bahwa pada tahun 2012 alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga menduduki peringkat teratas yang mencapai 70%, yaitu sebanyak 544 perkara.

Menanggapi hal tersebut dari hasil wawancara penulis kepada 2 (dua) Hakim Meditor yang bertugas di Pengadilan Agama Martapura mengungkapkan bahwa:

Menurut hakim H. Sofyan Zefri, S.HI, M.SI bahwa: “Keefektifan mediasi itu sangat bergantung pada dukungan para pihak itu sendiri karena hampir kebanyakan para pihak yang di mediasi pada perkara tersebut enggan untuk

⁹http://badilag.com/2013/02/28/Alasan-alasan_Perceraian/ dimuat pada tanggal 28 Februari 2013 pukul 15.42WITA.

berdamai, mereka lebih mementingkan egonya masing-masing, dan sulitnya menyatukan mereka duduk bersama dalam menyelesaikan masalah mereka. Mengenai keterlibatan advocat pada sebuah perkara saat mediasi, sepertinya peran mereka dalam hal ini kurang begitu dominan karena peran mereka sebagai wakil dari pemberi kuasanya yang menyebabkan hal tersebut. Mereka hanya mampu memberikan saran untuk damai kepada pemberi kuasanya, tanpa mampu memaksakan untuk berdamai.”¹⁰ Kemudian menurut hakim Hayatul Maqi, S.HI, M.SI bahwa: “Efektifnya mediasi itu selain dukungan dari para pihak itu sendiri, tentunya sarana dan prasarana pendukung mediasi itu sangat berpengaruh besar dalam proses mediasi. Karena untuk mendamaikan, diciptakanlah lingkungan yang nyaman sehingga dapat menurunkan ketegangan dan akhirnya para pihak pun dapat berpikir dengan baik dalam menyelesaikan masalahnya.”¹¹

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa di-antara perkara yang masuk ternyata ada yang menggunakan jasa seorang advocat dalam proses peradilannya sekaligus pada saat mediasinya. Pengacara atau advocat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.¹² Namun sayangnya dari beberapa perkara tersebut, upaya mediasinya tidak berhasil dan berakhir dengan putusan perceraian.

¹⁰Sofyan Zefri, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 08 April 2013.

¹¹Hayatul Maqi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 08 April 2013.

¹²Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Bandung: CV.Mandar Maju 2009. h. 229

Dari uraian di-atas, jelaslah bahwa keefektifan mediasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut perlu untuk diteliti. Selain itu apakah keterlibatan seorang advocat dalam proses mediasi juga memberi pengaruh pada hasil mediasi, sehingga berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“PENDAPAT HAKIM MEDIATOR TERHADAP KETERLIBATAN ADVOCAT DALAM UPAYA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pendapat hakim mediator terhadap keterlibatan advocat dalam proses mediasi?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang menyebabkan upaya mediasi pada perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus kurang berhasil?

C. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran, anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan).¹³ Pendapat yang dimaksud disini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran yang dikemukakan oleh hakim mediator terhadap

¹³Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 209.

permasalahan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan keterlibatan Advocat saat proses mediasi dalam perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Martapura.

2. Hakim Mediator adalah hakim yang bertugas dalam proses mediasi, atau bisa disebut juga sebagai pihak ketiga yang mendamaikan para pihak yang berperkara dan haruslah bersikap netral/ tidak berat sebelah/ tidak pandang bulu guna membantu para pihak dalam perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Jadi hakim mediator yang dimaksud disini adalah hakim yang ditunjuk dan diberi amanat oleh ketua Pengadilan Agama Martapura untuk menjadi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan tersebut, dan juga hakim yang direkomendasikan langsung oleh para pihak yang berperkara untuk memediasi perkara mereka.
3. Keterlibatan yaitu keikut-sertaan pada suatu kejadian atau peristiwa guna mengetahui dan mencapai tujuan tertentu. Jadi keterlibatan yang dimaksud disini yaitu keterlibatan advocat dalam upaya mediasi pada perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Martapura.
4. Advocat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.¹⁴ Jadi advocat yang dimaksud disini yaitu

¹⁴Sukris Sarmadi, *op.cit* h. 229

advocat yang diberi kuasa oleh pemberi kuasa (para pihak/salah satu pihak) pada perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Martapura.¹⁵

5. Upaya yaitu usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau memecahkan persoalan.¹⁶ Jadi yang dimaksud disini yaitu bagaimana usaha hakim mediator mendamaikan para pihak saat mediasi.
6. Efektivitas yaitu kata yang berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, efektivitas adalah suatu ukuran guna mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan suatu pekerjaan atau usaha baik dilakukan sendiri maupun bersama.¹⁷ Jadi yang dimaksud disini yaitu untuk mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Martapura.
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi yang dimaksud disini yaitu proses mediasi pada perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Martapura.
8. Pengadilan Agama adalah unit penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan

¹⁵Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi III*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). h. 865

¹⁶*Ibid.* h. 995.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 284.

perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi Pengadilan Agama yang dimaksud disini yaitu Pengadilan Agama Martapura.

9. Perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu suatu permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan berbagai hal, seperti: karena ekonomi, perselingkuhan, ketidakharmonisan, dan lain-lain. Hal ini dapat menjadi alasan dalam mengajukan perkara di pengadilan. Jadi, perkara yang dimaksud disini yaitu perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ada di Pengadilan Agama Martapura. Perkara ini penulis jadikan sebagai sumber penelitian karena mengingat besarnya angka perceraian yang disebabkan oleh perkara ini di Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu penulis hanya mengangkat jenis perkara ini saja pada penelitian ini.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektivitas mediasi yang melibatkan advocat dalam proses penyelesaian perkara.
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya mediasi pada perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Martapura.

E. Signifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan ini nantinya diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam.
2. Bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang hukum keluarga.
3. Bahan informasi ilmiah bagi masyarakat yang kurang mengerti tentang perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan apa saja solusi yang dapat ditempuh di Pengadilan Agama guna menyelesaikan masalah tersebut.
4. Bahan pustaka bagi Kepustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya dan kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori mengenai mediasi secara umum yang meliputi: pengertian mediasi dan mediator, dasar hukum mediasi, *syiqaq* dan

hakamain, persamaan dan perbedaan antara mediasi dan cara – cara penyelesaian sengketa lainnya, syarat mediator, tugas dan peran mediator, manfaat mediasi, prosedur mediasi, faktor mendukung atau menghambat mediasi, peran advokat dalam upaya mediasi.

Bab III, metode penelitian yang meliputi, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahap penelitian.

Bab IV, laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi kasus, pendapat hakim mediator terhadap keterlibatan advokat dalam upaya mediasi, analisis data.

Bab V, penutup yang berisikan simpulan dan saran.